

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena manusia dibekali dengan akal pikiran untuk bertindak melakukan berbagai kegiatan. Dalam kehidupannya manusia tidak mampu untuk hidup sendiri, oleh karena itu manusia membutuhkan manusia lain dalam pemenuhan berbagai kebutuhan hidupnya, salah satunya ialah melalui hubungan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya ikatan perkawinan akan menimbulkan ikatan lahir maupun batin bukan hanya kepada suami istri saja tetapi juga terhadap keluarga dari kedua belah pihak. Menurut Soedharjo Saimin perkawinan ialah akad antara dua orang.<sup>1</sup> Dalam hal ini, akad antara seorang pria dan wanita yang tujuannya ialah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Secara yuridis baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki kaitan antara hak dan kewajiban antara pasangan suami istri<sup>2</sup>. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar hubungan dalam keperdataan saja, namun juga merupakan ikatan lahir dan batin atas dasar keimanan kepada Allah SWT sebagai bentuk ibadah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

---

<sup>1</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, 2022, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Cet I, Literasi Nusantara, Malang, hlm.3.

<sup>2</sup> Nurhadi, 2019, *Perceraian di Bawah Tangan Prespektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol 1, No 2, hlm 181.

Dalam hukum positif Indonesia definisi perkawinan terdapat pada Pasal 1

UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidzhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan ikatan yang suci yang berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah SWT. Islam memandang bahwa perkawinan sebagai perbuatan ibadah dan juga merupakan sebagai sunah Rasul. Perkawinan tidak hanya berdasarkan keinginan atau niat dari seseorang saja, akan tetapi dalam perkawinan ada dimensi ibadah didalamnya.

Tujuan dari dilaksanakannya perkawinan itu sendiri berdasarkan UU Perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tujuan dari perkawinan ialah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah. Pada dasarnya tujuan perkawinan pada UU Perkawinan memiliki makna yang sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI.

Tujuan tersebut akan terwujud apabila suami istri saling menghargai serta memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya masing masing sebagai upaya untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Suami istri

harus saling bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya supaya terciptanya keluarga yang bahagia dan tentram.<sup>3</sup>

Untuk dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan tujuan perkawinan yang terdapat pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidaklah mudah. Dalam membina rumah tangga sering kali terjadi permasalahan-permasalahan seperti perbedaan persepsi, permasalahan ekonomi, ketidakcocokan dan pertengkaran. Akibat dari permasalahan tersebutlah kebanyakan dari pasangan suami istri untuk memilih jalan perpisahan, sehingga terjadilah perceraian.

Istilah perceraian dalam Bahasa Arab disebut dengan *talak* yang memiliki arti yaitu melepaskan ikatan. Kata *Talak* menurut istilah ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata *talak* atau yang sejenisnya seperti “aku *talak* engkau”.<sup>4</sup> Dengan ucapan demikian maka putus atau berakhirlah ikatan perkawinan antara suami istri tersebut. Dalam ketentuan hukum Islam perceraian memang diperbolehkan, tetapi Allah membenci perceraian itu. Mengutip dari HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya: “suatu perkara halal yang dibenci Allah adalah *thalaq*”.<sup>5</sup>

Ketentuan hukum Islam memandang bahwa perceraian merupakan suatu hal yang tak terelakkan dalam kehidupan berumah tangga. Walaupun berdasarkan

---

<sup>3</sup> Jamaludin dan Nanda Amelia, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Pers, Lhokseumawe, hlm 41

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.86

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 158

hadist Rasulullah SAW diatas, telah menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT meskipun hukumnya halal. Islam memang memperbolehkan terjadinya perceraian, tetapi bukan berarti Islam dengan mudah untuk memperbolehkan semua umatnya untuk bercerai. Namun Islam tetap memberikan batasan-batasan kapan perceraian itu dapat diperbolehkan, seperti dengan adanya alasan-alasan yang kuat yang menyatakan bahwa hubungan dalam rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, dalam fiqh ada empat faktor pemicu terjadinya perceraian yaitu:

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri, maksudnya ialah ketika istri tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga.
2. *Nusyuz* suami terhadap istri, ialah apabila suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya baik yang bersifat materi maupun non materi.<sup>6</sup>
3. Terjadinya *Syiqaq*, yaitu pertengkaran yang dapat menimbulkan perlakuan buruk antara suami dan isteri.
4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.<sup>7</sup>

Hukum positif Indonesia juga mengatur terkait hal-hal yang dapat menjadi faktor atau alasan terjadinya perceraian. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2

---

<sup>6</sup> Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, 2015, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, hlm. 64.

<sup>7</sup> Husni Mubarak, 2019, *Faktor-Faktor Perceraian di Bawah Tangan di Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel IKabupaten Serang)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Banten, hlm. 7.

UU Perkawinan, menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan yang berlaku, perkawinan sah jika sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu sesuai dengan aturan negara bahwa harus dicatatkan<sup>8</sup>. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian dapat dikatakan sah berdasarkan hukum negara apabila telah memenuhi prosedur yaitu dengan dilakukan didepan sidang pengadilan. Namun berdasarkan ketentuan hukum Islam perceraian dianggap sah dengan adanya kata-kata *talak* yang diucapkan oleh suami kepada istrinya. Perceraian karena *talak* terjadi ketika seorang suami menceraikan istrinya dengan ucapan berupa kata-kata cerai atau *talak* atau kalimat-kalimat yang mengandung makna menceraikan istrinya. Akan tetapi karena Indonesia merupakan negara hukum, maka perceraian harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku juga, sebagaimana dalam Undang-undang Peradilan agama yang menyatakan bahwa

---

<sup>8</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 206

umat Islam tidak hanya berpedoman kepada Undang-undang Perkawinan saja tapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>9</sup>

Secara yuridis perceraian telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwasannya cerai hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah adanya upaya perdamaian namun gagal. Tujuan dari adanya peraturan ini ialah agar tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak setelah terjadinya perceraian, terkhusus dalam cerai *talak* yang berkaitan dengan hak-hak istri dan anak setelah perceraian.

Akan tetapi pada praktiknya dalam masyarakat sering kali terjadi perceraian yang dilakukan tanpa melalui sidang pengadilan, karena mereka beranggapan bahwa perceraianya sudah sah menurut agama, karena ada kata *talak* yang diucapkan oleh suami. Perceraian yang demikian biasa dikenal dengan perceraian dibawah tangan. Akibat dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan menurut hukum negara adalah bahwa ikatan suami-istri tersebut belum putus secara hukum, karena pasangan suami-istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri, disamping sulitnya ketika hendak melakukan pernikahan kembali yang sesuai ketentuan hukum berlaku dan yang paling

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 207

terpenting adalah tidak terpenuhinya hak-hak anak korban perceraian di luar pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok, maka diperoleh data jumlah perkawinan yang sah secara negara di Kantor Urusan Agama Lubuk Sikarah Kota Solok untuk wilayah Tanah Garam dari tahun 2021-2024 sebanyak 498 pasangan. Dari jumlah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: pada tahun 2021 sebanyak 110 pasangan, pada tahun 2022 sebanyak 133 pasangan, pada tahun 2023 sebanyak 120 pasangan dan pada tahun 2024 sebanyak 135 pasangan yang melakukan perkawinan dan tercatat di KUA Lubuk Sikarah Kota Solok.<sup>10</sup>

Dari jumlah perkawinan tersebut juga banyak yang berakhir dengan terjadinya perceraian, baik itu perceraian di yang dilakukan di Pengadilan Agama maupun perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan atau peceraian di bawah tangan saja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Solok, maka dari tahun 2021 sampai 2024 terdapat 151 pasangan yang sudah resmi bercerai dengan adanya putusan pengadilan<sup>11</sup>. Namun berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan setelah dilakukannya penelitian kepada masyarakat di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok, maka masih ditemukan masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan atau perceraian di bawah tangan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat hanya mengetahui bahwa adanya peraturan tentang keharusan untuk melakukan perceraian di pengadilan, akan tetapi

---

<sup>10</sup> Data Peristiwa Nikah di Kantor Urusan Agama Lubuk Sikarah Kota Solok Tahun 2021 sampai 2024

<sup>11</sup> Data Diperoleh dari Pengadilan Agama Solok, tahun 2021 sampai 2024

masyarakat tidak mengetahui akan dampak, akibat serta manfaat jika di lakukannya perceraian di pengadilan.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang dilakukan pada masyarakat di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok maka didapati jumlah perceraian di bawah tangan yang terjadi dari tahun 2021 sampai 2024 ialah sebanyak 30 kasus. Dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2021 terjadi sebanyak 6 kasus, tahun 2022 terjadi sebanyak 6 kasus, tahun 2023 terjadi sebanyak 8 kasus dan pada tahun 2024 terjadi sebanyak 10 kasus perceraian di bawah tangan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2021 sampai 2024 masih banyak terjadi perceraian dibawah tangan di kelurahan Tanah Garam Kota Solok. Maka dari itu pada penelitian ini akan dikaji lebih lanjut tentang **“Akibat Hukum Perceraian di bawah Tangan di Tanah Garam Kota Solok”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa permasalahan berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan di kelurahan Tanah Garam Kota Solok?
2. Apa akibat hukum terhadap perceraian dibawah tangan di kelurahan Tanah Garam Kota Solok?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ketua RW di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka penelitian ini bertujuan yaitu;

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di kelurahan Tanah Garam Kota Solok
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perceraian di bawah tangan di kelurahan Tanah Garam Kota Solok

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terkhususnya dalam bidang keperdataan terkait hukum keluarga.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, dosen atau masyarakat luas yang memiliki ketertarikan pada objek penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan oleh mahasiswa lainnya
  - b. Dapat dijadikan sumber pengetahuan oleh masyarakat tentang seberapa pentingnya pencatatan perceraian ke pengadilan
  - c. Dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi perceraian dibawah tangan.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penyelidikan guna untuk mendapatkan fakta sehingga dapat menyelesaikan masalah yang telah ditemukan.<sup>13</sup>

Untuk mendapatkan data dan pengolahan data yang diperlukan dalam kerangka penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dalam menyelesaikan masalah tersebut akan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan pendekatan ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data.<sup>14</sup>

Metode penelitian hukum empiris dalam penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai akibat hukum dari perceraian dibawah tangan di Tanah Garam Kota Solok.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam penelitian ini akan dideskripsikan atau digambarkan secara nyata tentang objek dan subjek

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 73

penelitian melalui sampel dan data yang didapatkan di lapangan selama dilakukannya penelitian<sup>15</sup>.

Pada penelitian ini akan digambarkan bagaimana akibat hukum dari perceraian dibawah tangan di Tanah Garam Kota Solok yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh.

### 3. Sumber dan jenis data

#### a. Sumber data

Sumber data primer dan sekunder dari penelitian ini diperoleh dari:

1) Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mencari sumber bahan bacaan dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku milik pribadi

2) Penelitian lapangan (*field researsch*), yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek yang ingin diteliti di lapangan. Berdasarkan topik yang diangkat pada penelitian ini maka akan dilakukan di:

- a) Kelurahan Tanah Garam Kota Solok, kepada pihak-pihak yang melakukan perceraian di bawah tangan

---

<sup>15</sup> Sulaiman Saat dan Sitti Mania, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Pusaka Almada, Gowa, hlm.127

- b) Ketua RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5 dan RW 6 di Kelurahan Tanah Garam
- c) Pengadilan Agama Solok
- d) Kantor Urusan Agama Lubuk Sikarah Kota Solok

b. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan antara lain:

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan terhadap objek penelitian melalui wawancara dengan pihak terkait.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang melakukan perceraian dibawah tangan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok, Ketua RW di Kelurahan Tanah Garam, Pengadilan Agama Solok dan Kantor Urusan Agama Lubuk Sikarah Kota Solok.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder yang digunakan dalam mendukung penelitian ini ialah:

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudi, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12

a) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan yang mengikat secara yuridis dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan terdiri dari:

(1) Undang-Undang Dasar 1945

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(5) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan

(6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

(7) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terkait dengan penelitian yang akan dilakukan meliputi buku-buku serta literatur-literatur yang dapat menunjang bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi menurut Soerjono Soekanto, populasi ialah keseluruhan subjek hukum yang memiliki ciri tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.<sup>17</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Tanah Garam yang melakukan perceraian di bawah tangan dari tahun 2021-2025 sebanyak 30 orang.

##### b. Sampel

Sampel ialah suatu jenis populasi yang memiliki karakteristik utama dari populasi yang dapat dijadikan untuk responden penelitian. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu suatu teknik pengumpulan sampel yang pada awalnya kecil, kemudian lama-kelamaan akan semakin besar dan yang meneruskan sampel adalah dari sampel pertama sampai ke sampel-sampel berikutnya. Tujuan dari teknik *snowball sampling* ini ialah untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, hlm. 65

informasi.<sup>18</sup> Sampel pada penelitian ini ialah 15 orang masyarakat di Kelurahan Tanah Garam yang melakukan perceraian di bawah tangan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel dan dokumen lainnya yang dapat menunjang permasalahan dalam penelitian ini. Studi dokumen berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### b. Interview atau wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dari lapangan dengan cara mengadakan tanya jawab atau komunikasi dengan responden sebagai informan yang bersangkutan dan berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Wawancara langsung kepada narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin yakni pewawancara melakukan tanya jawab bebas dengan narasumber namun tetap berdasarkan pada inti pokok pertanyaan yang telah diajukan agar peneliti tetap mendapatkan hasil jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian dan mendapatkan informasi tambahan yang dapat membantu melengkapi kekurangan dari penelitian.<sup>19</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya peneliti akan

---

<sup>18</sup> Nina Nurdiani, 2014, *Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan*, Architecture Department, Faculty of Engineering, BINUS University, Jakarta Barat, hlm 1114

<sup>19</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta, Bandung, hlm 117

melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat yang melakukan praktek perceraian dibawah tangan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok, Ketua RW di Kelurahan Tanah Garam, Pengadilan Agama Solok dan Kantor Urusan Agama Lubuk Sikarah Kota Solok.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini ialah menggunakan cara *editing* dan *tabulating*. Editing merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima.<sup>20</sup> Hal ini dimaksud untuk mengoreksi beberapa hal yaitu, kelengkapan dari tulisan serta catatan, kesesuaian antara jawaban dan keseragaman data serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan *tabulating* ialah proses pengelompokan dan penyusunan data dalam ke dalam tabel untuk mempermudah analisis dan intersprestasi data.

### b. Analisis Data

Setelah data dan informasi didapatkan dari wawancara yang dilakukan dan studi dokumen kemudian data tersebut akan dianalisis dengan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.

---

<sup>20</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Qiara Media, Pasuruan, hlm. 77

